

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Basuki Rahmat No. 05 Samarinda, 75121

Telepon (0541) 743580 – 732526 – 7410062, FAX. 756934 - 743055

Website : disdikbud.kaltimprov.go.id Email : disdikbud@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8/1047/Disdikbud.III/2023

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PLUS BUDI LUHUR MANDIRI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Budi Luhur Mandiri, Kabupaten Kutai Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.
- c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

Mengingat :

1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan
- :
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 421.4/3039/Disdikbud.III/2022 Tanggal 18 Maret 2022, Tentang Penetapan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Budi Luhur Mandiri di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;

2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Budi Luhur Mandiri Nomor : 800/053/SMA.P.BLM/VII/2021 Tanggal 13 Juli 2021, Tentang Pengangkatan Guru SMA Plus Budi Luhur Mandiri Tahun 2021;

3. Sertifikat NPSN Nomor 70027332 diberikan kepada SMA Plus Budi Luhur Mandiri;

4. Akta Pendirian Yayasan Budi Luhur Mandiri Nomor 12 Tanggal 10 Maret 2015;

5. Surat Keterangan Domisili dari Kantor Desa Sangatta Utara Nomor : 145.400/16/DS.SGT.U Tanggal 16 Januari 2024;

6. Surat Kepala SMA Plus Budi Luhur Mandiri Nomor : 008/421.3/SMAP-BLM/I/2024, Tanggal 16 Januari 2024, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- :
- Kesatu

:

Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama

:

SMA Plus Budi Luhur Mandiri

Jenis Program

:

Sekolah Menengah Atas (SMA)

Tahun Berdiri

:

2022

Nama Kepala Sekolah

:

Fitri Nur Aini, S.Pd

Alamat

:

Jl. Permai Raya RT.20 Dsn. Pinang Raya, Sangatta

Kedua

:

Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

:

Surat Penetapan Operasional SMA Plus Budi Luhur Mandiri ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 22 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur



Muhammad Kurniawan, S.E. Ak., M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197010281997031008